



PUTUSAN
Nomor 271 PK/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

SURYO, bertempat tinggal di Jalan Babatan I/15, Kecamatan Witung, Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Makmun, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor LBH Tri Sukses, beralamat di Jalan Langko, Nomor 88, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2019; Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n:

1. **PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT/GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT**, berkedudukan di Jalan Pejanggik, Nomor 12, Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Ruslan Abdulgani, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, beralamat di Jalan Pejanggik, Nomor 12, Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 2019;
 2. **PT PERKEBUNAN NUSANTARA XII (Persero)** disingkat **PT PN XII**, berkedudukan di Jalan Rajawali, Nomor 44, Surabaya, Provinsi Jawa Timur;
 3. **PT SADHANA ARIFNUSA**, berkedudukan di Desa Montongbaan Selatan, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Para Termohon Peninjauan Kembali;

Halaman 1 dari 29 hal. Put. Nomor 271 PK/Pdt/2020



D a n

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
berkedudukan di Jalan M. Ocet Thalib, Nomor 4, Praya,
Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat;
Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Praya
untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Mengabulkan permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) Penggugat terhadap objek sengketa;
- Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan Pengadilan Negeri Praya terhadap objek sengketa adalah sah dan berharga menurut hukum;

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum bahwa bidang tanah objek sengketa seluas \pm 41,555 hektar adalah berasal dari Charles Petrus Van Leeuwen Alias Adji Pramono yang diperoleh dari almarhum Ayahnya yang bernama John Van Leeuwen;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Hibah Nomor 12, tanggal 15 Januari 1993 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris/PPAT R. Juliman Reksohadi, S.H.;
4. Menyatakan objek sengketa, berupa bidang tanah seluas \pm 41,555 hektar yang terletak di Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi NTB yang di atasnya berdiri 1 (satu) unit bangunan kantor di Kampung Waker, 1 (satu) unit bangunan kepala mess, 8 (delapan) buah bangunan mess, 10 (sepuluh) unit bangunan rumah staff, 1 (satu) unit rumah kepala gudang, 1 (satu) unit bangunan

Halaman 2 dari 29 hal. Put. Nomor 271 PK/Pdt/2020



gudang, 1 (satu) lapangan tenis, kesemuanya terletak di Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, dengan perincian sebagai berikut:

- Pipil Nomor 160, Persil 10, luas \pm 0.765 hektar atas nama Amaq Masih;
- Pipil Nomor 1738, persil 10, luas \pm 0.355 hektar atas nama Amaq Minah;
- Pipil Nomor 549, Persil 10, luas \pm 0.875 hektar atas nama H. Samsudin;
- Pipil Nomor 549, Persil 10, luas \pm 0.410 hektar atas nama H. Samsudin;
- Pipil Nomor 314, Persil 10, luas + 0.710 hektar atas nama Amaq Muli;
- Pipil Nomor 1429, Persil 11, luas \pm 1.130 hektar atas nama Lo Muhamad;
- Pipil Nomor 499, Persil 103, luas \pm 2.460 hektar atas nama Lo Ruasi;
- Pipil Nomor 498, Persil 11, luas \pm 2.275 hektar atas nama Amaq Ruasi;
- Pipil Nomor 112, Persil 11, luas \pm 0.630 hektar atas nama Amaq Derah;
- Pipil Nomor 20, Persil 11, luas 1.135 hektar atas nama Amaq Akim;
- Pipil Nomor 20, Persil 103, luas \pm 0.885 hektar atas nama Amaq Akim;
- Pipil Nomor 20, Persil 104, luas \pm 0.150 hektar atas nama Amaq Akim;
- Pipil Nomor 296, Persil 11, luas \pm 1.380 hektar atas nama Amaq Kasim;
- Pipil Nomor 476, Persil 103, luas \pm 1.010 hektar atas nama Amaq Retiah/Setiah;
- Pipil Nomor 1430, Persil 130, luas 0.335 hektar atas nama Amaq Seterah;
- Pipil Nomor 579, Persil 104, luas \pm 1.310 hektar atas nama Amaq Sawinah;
- Pipil Nomor 920, Persil 104, luas \pm 1.170 hektar atas nama Amaq Udin;
- Pipil Nomor 344, Persil 104, luas \pm 1.000 hektar atas nama Amaq Nuriman;
- Pipil Nomor 708, Persil 104, luas \pm 1.485 hektar atas nama Lo Camok;

Halaman 3 dari 29 hal. Put. Nomor 271 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pipil Nomor 353, Persil 104, luas \pm 1.260 hektar atas nama Amaq Nurimah;
- Pipil Nomor 1091, Persil 10, luas \pm 1.020 hektar atas nama Ali/Amaq Fajar;
- Pipil Nomor 1469, Persil 9, luas \pm 0.540 hektar atas nama Inaq Samsiyah;
- Pipil Nomor 338, Persil 10, luas \pm 0.450 hektar atas nama Amaq Semah;
- Pipil Nomor 1181, Persil 10, luas \pm 0.685 hektar atas nama Amaq Siin/Sian;
- Pipil Nomor 1182, Persil 10, luas \pm 0.685 hektar atas nama Amaq Nep;
- Pipil Nomor 548, Persil 10, luas \pm 0.280 hektar atas nama Lo Satre;
- Pipil Nomor 1108, Persil 10, luas \pm 1.520 hektar atas nama Amaq Sepidah;
- Pipil Nomor 84, Persil 10, luas \pm 1.025 hektar atas nama Amaq Bahri;
- Pipil Nomor 1041, Persil 10, luas \pm 0.845 hektar atas nama Amaq Sipak;
- Pipil Nomor 397, Persil 10, luas \pm 0.590 hektar atas nama Amaq Uti;
- Pipil Nomor 258, Persil 10, luas \pm 2.075 hektar atas nama Amaq Mahodin;
- Pipil Nomor 1302, Persil 11, luas \pm 0.290 hektar atas nama Amaq Hainiah;
- Pipil Nomor 1302, Persil 12, luas \pm 1.060 hektar atas nama Amaq Hainiah;
- Pipil Nomor 1303, Persil 11, luas \pm 0.280 hektar atas nama Inaq Yaman;
- Pipil Nomor 1304, Persil 11, luas \pm 1.255 hektar atas nama Lo Pit/Mahodin;
- Pipil Nomor 709, Persil 11, luas \pm 1.310 hektar atas nama Lo Yaman;
- Pipil Nomor 148, Persil 11, luas \pm 1.135 hektar atas nama Amaq Jumiin;
- Pipil Nomor 362, Persil 11, luas \pm 1.395 hektar atas nama Amaq Nurimah;

Halaman 4 dari 29 hal. Put. Nomor 271 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pipil Nomor 343, Persil 11, luas 1.615 hektar atas nama Amaq Nurasih;
- Pipil Nomor 1303, Persil 12, luas \pm 0.805 hektar atas nama Ahmad;
- Pipil Nomor 1092, Persil 12, luas \pm 1.305 hektar atas nama H. Hafiz;
- Pipil Nomor 338, Persil 103, luas \pm 0.490 hektar atas nama Amaq;

Adalah sah merupakan milik Penggugat;

5. Menyatakan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 1 dan 2 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat tanggal 19 Agustus 1982 atas tanah objek sengketa adalah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
6. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dengan seketika dan tanpa syarat;
7. Memerintahkan Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk mengosongkan tanah objek sengketa baik secara sukarela ataupun dengan bantuan aparat kepolisian;
8. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari apabila ia lalai dalam melaksanakan putusan ini;
9. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan bermanfaat (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat 1 mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Kompetensi/kewenangan mengadili;
2. Penggugat tidak mempunyai *legal standing* sebagai Penggugat;
3. Gugatan tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);
4. Gugatan tidak lengkap/kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang kewenangan mengadili tersebut Pengadilan Negeri Praya telah memberikan Putusan Sela Nomor 37/Pdt.G/2016/PN Pya., tanggal 24 Januari 2017, dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Kuasa Tergugat 1;

Halaman 5 dari 29 hal. Put. Nomor 271 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Praya berwenang untuk mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melanjutkan perkara ini;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Praya telah memberikan Putusan Nomor 37/Pdt.G/2016/PN Pya., tanggal 14 Juni 2017, dengan amar sebagai berikut:

I. Dalam Provisi:

- Menolak provisi dari Penggugat.

II. Dalam Eksepsi:

- 1- Menolak eksepsi Tergugat 1 untuk seluruhnya;

III. Dalam Pokok Perkara:

- 2- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 3- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.466.000,00 (tiga juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 149/PDT/2017/PT MTR., tanggal 22 November 2017 adalah sebagai berikut:

- 1- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;

Dalam Provisi:

- 2- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Praya, Rabu 14 Juni 2017 Nomor 37/Pdt.G/2016/PN Pya., yang dimohonkan banding;

Dalam Eksepsi:

- 3- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Praya, Rabu 14 Juni 2017 Nomor 37/Pdt.G/2016/PN Pya., yang dimohonkan banding;

Dalam Pokok Perkara:

- 4- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Praya, Rabu 14 Juni 2017 Nomor 37/Pdt.G/2016/PN Pya., yang dimohonkan banding;

Dengan Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 29 hal. Put. Nomor 271 PK/Pdt/2020



2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum bahwa bidang tanah objek sengketa seluas $\pm 41,555$ adalah berasal dari Charles Petrus Van Leeuwen Alias Adji Pramono yang diperoleh dari almarhum ayahnya yang bernama John Van Leeuwen;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Hibah Nomor 12, tanggal 15 Januari 1993 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris/PPAT R. Juliman Reksohadi, S.H.;
4. Menyatakan objek sengketa, berupa bidang tanah seluas $\pm 41,555$ Ha yang terletak di Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi NTB yang di atasnya berdiri 1 (satu) unit bangunan kantor di Kampung Waker, 1 (satu) unit bangunan kepala mess, 8 (delapan) buah bangunan mess, 10 (sepuluh) unit bangunan rumah staff, 1 (satu) unit rumah kepala gudang, 1 (satu) unit bangunan gudang, 1 (satu) lapangan tenis, kesemuanya terletak di Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, dengan perincian sebagai berikut:
 - Pipil Nomor 160, Persil 10, luas ± 0.765 hektar atas nama Amaq Masih;
 - Pipil Nomor 1738, persil 10, luas ± 0.355 hektar atas nama Amaq Minah;
 - Pipil Nomor 549, Persil 10, luas ± 0.875 hektar atas nama H. Samsudin;
 - Pipil Nomor 549, Persil 10, luas ± 0.410 hektar atas nama H. Samsudin;
 - Pipil Nomor 314, Persil 10, luas ± 0.710 hektar atas nama Amaq Muli;
 - Pipil Nomor 1429, Persil 11, luas ± 1.130 hektar atas nama Lo Muhamad;
 - Pipil Nomor 499, Persil 103, luas ± 2.460 hektar atas nama Lo Ruasi;
 - Pipil Nomor 498, Persil 11, luas ± 2.275 hektar atas nama Amaq Ruasi;
 - Pipil Nomor 112, Persil 11, luas ± 0.630 hektar atas nama Amaq Derah;

Halaman 7 dari 29 hal. Put. Nomor 271 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pipil Nomor 20, Persil 11, luas 1.135 hektar atas nama Amaq Akim;
- Pipil Nomor 20, Persil 103, luas \pm 0.885 hektar atas nama Amaq Akim;
- Pipil Nomor 20, Persil 104, luas \pm 0.150 hektar atas nama Amaq Akim;
- Pipil Nomor 296, Persil 11, luas \pm 1.380 hektar atas nama Amaq Kasim;
- Pipil Nomor 476, Persil 103, luas \pm 1.010 hektar atas nama Amaq Retiah/Setiah;
- Pipil Nomor 1430, Persil 130, luas 0.335 hektar atas nama Amaq Seterah;
- Pipil Nomor 579, Persil 104, luas \pm 1.310 hektar atas nama Amaq Sawinah;
- Pipil Nomor 920, Persil 104, luas \pm 1.170 hektar atas nama Amaq Udin;
- Pipil Nomor 344, Persil 104, luas \pm 1.000 hektar atas nama Amaq Nuriman;
- Pipil Nomor 708, Persil 104, luas \pm 1.485 hektar atas nama Lo Camok;
- Pipil Nomor 353, Persil 104, luas \pm 1.260 hektar atas nama Amaq Nurimah;
- Pipil Nomor 1091, Persil 10, luas \pm 1.020 hektar atas nama Ali/Amaq Fajar;
- Pipil Nomor 1469, Persil 9, luas \pm 0.540 hektar atas nama Inaq Samsiyah;
- Pipil Nomor 338, Persil 10, luas \pm 0.450 hektar atas nama Amaq Semah;
- Pipil Nomor 1181, Persil 10, luas \pm 0.685 hektar atas nama Amaq Siin/Sian;
- Pipil Nomor 1182, Persil 10, luas \pm 0.685 hektar atas nama Amaq Nep;
- Pipil Nomor 548, Persil 10, luas \pm 0.280 hektar atas nama Lo Satre;

Halaman 8 dari 29 hal. Put. Nomor 271 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pipil Nomor 1108, Persil 10, luas \pm 1.520 hektar atas nama Amaq Sepidah;
- Pipil Nomor 84, Persil 10, luas \pm 1.025 hektar atas nama Amaq Bahri;
- Pipil Nomor 1041, Persil 10, luas \pm 0.845 hektar atas nama Amaq Sipak;
- Pipil Nomor 397, Persil 10, luas \pm 0.590 hektar atas nama Amaq Uti;
- Pipil Nomor 258, Persil 10, luas \pm 2.075 hektar atas nama Amaq Mahodin;
- Pipil Nomor 1302, Persil 11, luas \pm 0.290 hektar atas nama Amaq Hainiah;
- Pipil Nomor 1302, Persil 12, luas \pm 1.060 hektar atas nama Amaq Hainiah;
- Pipil Nomor 1303, Persil 11, luas \pm 0.280 hektar atas nama Inaq Yaman;
- Pipil Nomor 1304, Persil 11, luas \pm 1.255 hektar atas nama Lo Pit/Mahodin;
- Pipil Nomor 709, Persil 11, luas \pm 1.310 hektar atas nama Lo Yaman;
- Pipil Nomor 148, Persil 11, luas \pm 1.135 hektar atas nama Amaq Jumiin;
- Pipil Nomor 362, Persil 11, luas + 1.395 hektar atas nama Amaq Nurimah;
- Pipil Nomor 343, Persil 11, luas 1.615 hektar atas nama Amaq Nurasih;
- Pipil Nomor 1303, Persil 12, luas \pm 0.805 hektar atas nama Ahmad;
- Pipil Nomor 1092, Persil 12, luas \pm 1.305 hektar atas nama H. Hafiz;
- Pipil Nomor 338, Persil 103, luas \pm 0.490 hektar atas nama Amaq;

Adalah sah merupakan milik Penggugat;

5. Menyatakan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 2 dan 3 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat tanggal 19 Agustus 1982 atas tanah objek sengketa adalah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
6. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dengan seketika dan tanpa syarat;

Halaman 9 dari 29 hal. Put. Nomor 271 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memerintahkan Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk mengosongkan tanah objek sengketa baik secara sukarela ataupun dengan bantuan aparat kepolisian;

8. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari apabila ia lalai dalam melaksanakan putusan ini;

9. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng yang mana di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1484 K/Pdt/2018 tanggal 10 Agustus 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat/Gubernur Nusa Tenggara Barat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 149/PDT/2017/PT. MTR tanggal 22 November 2017 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 37/PDT.G/2016/PN. Pya tanggal 14 Juni 2017;

Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi dari Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat 1 untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua

Halaman 10 dari 29 hal. Put. Nomor 271 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1484 K/Pdt/2018 tanggal 10 Agustus 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 26 Maret 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2019 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 13 September 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 7/PDT-PK/2019/PN Pya., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Praya permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali dan tambahan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 September 2019 dan tanggal 9 Desember 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali dan tambahan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 13 September 2019 dan tanggal 9 Desember 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim dan/atau suatu kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

Memori Peninjauan Kembali:

1. Menerima Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1484 K/PDT/2018 tanggal 10 Agustus 2018;

Mengadili Sendiri:

Halaman 11 dari 29 hal. Put. Nomor 271 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum bahwa bidang tanah sengketa seluas ± 41.555 Ha adalah berasal dari Charles Petrus Van Leeuwen Alias Adji Pramono yang diperoleh dari almarhum ayahnya yang bernama John Van Leeuwen;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Hibah Nomor 12 tanggal 15 Januari 1993 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris/PPAT R. Juliman Reksohadi, S.H.;
4. Menyatakan objek sengketa, berupa tanah seluas ± 41.555 hektar yang terletak di Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi NTB yang di atasnya berdiri 1 (satu) unit bangunan kantor di Kampung Waker, 1 (satu) unit bangunan rumah staff, 1 (satu) unit rumah kepala gudang, 1 (satu) unit bangunan gudang, 1 (satu) lapangan tenis, kesemuanya terletak di Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, dengan perincian sebagai berikut:
 - Pipil Nomor 160, Persil 10, luas ± 0.765 hektar atas nama Amaq Masih;
 - Pipil Nomor 1738, persil 10, luas ± 0.355 hektar atas nama Amaq Minah;
 - Pipil Nomor 549, Persil 10, luas ± 0.875 hektar atas nama H. Samsudin;
 - Pipil Nomor 549, Persil 10, luas ± 0.410 hektar atas nama H. Samsudin;
 - Pipil Nomor 314, Persil 10, luas $+ 0.710$ hektar atas nama Amaq Muli;
 - Pipil Nomor 1429, Persil 11, luas ± 1.130 hektar atas nama Lo Muhamad;
 - Pipil Nomor 499, Persil 103, luas ± 2.460 hektar atas nama Lo Ruasi;
 - Pipil Nomor 498, Persil 11, luas ± 2.275 hektar atas nama Amaq Ruasi;
 - Pipil Nomor 112, Persil 11, luas ± 0.630 hektar atas nama Amaq Derah;

Halaman 12 dari 29 hal. Put. Nomor 271 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pipil Nomor 20, Persil 11, luas 1.135 hektar atas nama Amaq Akim;
- Pipil Nomor 20, Persil 103, luas \pm 0.885 hektar atas nama Amaq Akim;
- Pipil Nomor 20, Persil 104, luas \pm 0.150 hektar atas nama Amaq Akim;
- Pipil Nomor 296, Persil 11, luas \pm 1.380 hektar atas nama Amaq Kasim;
- Pipil Nomor 476, Persil 103, luas \pm 1.010 hektar atas nama Amaq Retiah/Setiah;
- Pipil Nomor 1430, Persil 130, luas 0.335 hektar atas nama Amaq Seterah;
- Pipil Nomor 579, Persil 104, luas \pm 1.310 hektar atas nama Amaq Sawinah;
- Pipil Nomor 920, Persil 104, luas \pm 1.170 hektar atas nama Amaq Udin;
- Pipil Nomor 344, Persil 104, luas \pm 1.000 hektar atas nama Amaq Nuriman;
- Pipil Nomor 708, Persil 104, luas \pm 1.485 hektar atas nama Lo Camok;
- Pipil Nomor 353, Persil 104, luas \pm 1.260 hektar atas nama Amaq Nurimah;
- Pipil Nomor 1091, Persil 10, luas \pm 1.020 hektar atas nama Ali/Amaq Fajar;
- Pipil Nomor 1469, Persil 9, luas \pm 0.540 hektar atas nama Inaq Samsiyah;
- Pipil Nomor 338, Persil 10, luas \pm 0.450 hektar atas nama Amaq Semah;
- Pipil Nomor 1181, Persil 10, luas \pm 0.685 hektar atas nama Amaq Siin/Sian;
- Pipil Nomor 1182, Persil 10, luas \pm 0.685 hektar atas nama Amaq Nep;
- Pipil Nomor 548, Persil 10, luas \pm 0.280 hektar atas nama Lo Satre;

Halaman 13 dari 29 hal. Put. Nomor 271 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pipil Nomor 1108, Persil 10, luas \pm 1.520 hektar atas nama Amaq Sepidah;
- Pipil Nomor 84, Persil 10, luas \pm 1.025 hektar atas nama Amaq Bahri;
- Pipil Nomor 1041, Persil 10, luas \pm 0.845 hektar atas nama Amaq Sipak;
- Pipil Nomor 397, Persil 10, luas \pm 0.590 hektar atas nama Amaq Uti;
- Pipil Nomor 258, Persil 10, luas \pm 2.075 hektar atas nama Amaq Mahodin;
- Pipil Nomor 1302, Persil 11, luas \pm 0.290 hektar atas nama Amaq Hainiah;
- Pipil Nomor 1302, Persil 12, luas \pm 1.060 hektar atas nama Amaq Hainiah;
- Pipil Nomor 1303, Persil 11, luas \pm 0.280 hektar atas nama Inaq Yaman;
- Pipil Nomor 1304, Persil 11, luas \pm 1.255 hektar atas nama Lo Pit/Mahodin;
- Pipil Nomor 709, Persil 11, luas \pm 1.310 hektar atas nama Lo Yaman;
- Pipil Nomor 148, Persil 11, luas \pm 1.135 hektar atas nama Amaq Jumiin;
- Pipil Nomor 362, Persil 11, luas + 1.395 hektar atas nama Amaq Nurimah;
- Pipil Nomor 343, Persil 11, luas 1.615 hektar atas nama Amaq Nurasih;
- Pipil Nomor 1303, Persil 12, luas \pm 0.805 hektar atas nama Ahmad;
- Pipil Nomor 1092, Persil 12, luas \pm 1.305 hektar atas nama H. Hafiz;
- Pipil Nomor 338, Persil 103, luas \pm 0.490 hektar atas nama Amaq;

Adalah sah merupakan milik Penggugat;

5. Menyatakan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 2 dan Nomor 3 yang diterbitkan Turut Tergugat tanggal 19 Agustus 1982 atas objek tanah sengketa adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat untuk menyerahkan tanah

Halaman 14 dari 29 hal. Put. Nomor 271 PK/Pdt/2020



objek sengketa kepada Penggugat dengan seketika dan tanpa syarat;

7. Memerintahkan Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk mengosongkan tanah “objek sengketa” baik secara sukarela ataupun dengan bantuan aparat kepolisian;
8. Menghukum tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) cara tanggung renteng sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari apabila ia lalai dalam melaksanakan putusan ini;
9. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng yang mana ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (setatus lima puluh ribu rupiah);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Tambahan Memori Peninjauan Kembali:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung dalam Perkara Nomor 1484 K/PDT/2018, tanggal 10 Agustus 2018;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum bahwa bidang tanah objek sengketa seluas $\pm 41,555$ Ha, adalah berasal dari Charles Petrus Van Leewen, alias Adji Pramono, yang di peroleh dari ayahnya yang bernama Jhon Van Leewen;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum akta hibah Nomor 12, tanggal 15 Januari 1993, yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris/PPAT R. Juliman Reksohadi, S.H.;
4. Menyatakan objek sengketa berupa bidang tanah seluas $\pm 41,555$ Ha, yang terletak di Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang

Halaman 15 dari 29 hal. Put. Nomor 271 PK/Pdt/2020



diatasnya berdiri 1 (satu) unit bangunan kantor di kampung Waker, 1 (satu) unit bangunan kepala Mess, 8 (delapan) buah bangunan Mess, 10 (sepuluh) unit bangunan rumah staff, 1 (satu) unit rumah kepala gudang, 1 (satu) unit bangunan gudang, 1 (satu) lapangan Tenis, kesemuanya terletak di desa puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, dengan perincian sebagai berikut:

- 4.1. Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, Petikan dari buku pendaftaran huruf C ini diberikan kepada: Am. Masih, Nomor Buku Pendaftaran huruf C 1060, Desa Puyung Nomor 30, Distrik Djonggat, Daerah Bagian Lombok Tengah, Daerah Lombok, Provinsi Nusa Tenggara, Nomor Persil dan huruf bagian Persil 10, kelas Desa I, jenis tanah sawah, luas 0,765 hektar;
- 4.2. Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, Petikan dari buku pendaftaran huruf C ini diberikan kepada: Haji Samsudin, Nomor Buku Pendaftaran huruf C 549, Desa Puyung Nomor 30, Distrik Djonggat, Daerah Bagian Lombok Tengah, Daerah Lombok, Provinsi Nusa Tenggara, Nomor Persil dan huruf bagian Persil 10, kelas Desa I, jenis tanah sawah, luas 0,875 hektar;
- 4.3. Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, Petikan dari buku pendaftaran huruf C ini diberikan kepada: Ali/A.Pajar, Nomor Buku Pendaftaran huruf C 1091, Desa Puyung Nomor 30, Distrik Djonggat, Daerah Bagian Lombok Tengah, Daerah Lombok, Provinsi Nusa Tenggara, Nomor Persil dan huruf bagian Persil 10, kelas Desa I, jenis tanah sawah, luas 1020 hektar;
- 4.4. Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, Petikan dari buku pendaftaran huruf C ini diberikan kepada: Am.Sipak, Nomor Buku Pendaftaran huruf C 1041, Desa Puyung Nomor 30, Distrik Djonggat, Daerah Bagian Lombok

Halaman 16 dari 29 hal. Put. Nomor 271 PK/Pdt/2020



Tengah, Daerah Lombok, Provinsi Nusa Tenggara, Nomor Persil dan huruf bagian Persil 10, kelas Desa I, jenis tanah sawah, luas 0845 hektar;

4.5. Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, Petikan dari buku pendaftaran huruf C ini diberikan kepada: Lok. Satre, Nomor Buku Pendaftaran huruf C 548, Desa Puyung Nomor 30, Distrik Djonggat, Daerah Bagian Lombok Tengah, Daerah Lombok, Provinsi Nusa Tenggara, Nomor Persil dan huruf bagian Persil 10, kelas Desa I, jenis tanah sawah, luas 0280 hektar;

4.6. Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, Petikan dari buku pendaftaran huruf C ini diberikan kepada: Am. Udin, Nomor Buku Pendaftaran huruf C 920, Desa Puyung Nomor 30, Distrik Djonggat, Daerah Bagian Lombok Tengah, Daerah Lombok, Provinsi Nusa Tenggara, Nomor Persil dan huruf bagian Persil 10, kelas Desa I, jenis tanah sawah, luas 1170 hektar;

4.7. Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, Petikan dari buku pendaftaran huruf C ini diberikan kepada: Am. Muli, Nomor Buku Pendaftaran huruf C 314, Desa Puyung Nomor 30, Distrik Djonggat, Daerah Bagian Lombok Tengah, Daerah Lombok, Provinsi Nusa Tenggara, Nomor Persil dan huruf bagian Persil 10, kelas Desa I, jenis tanah sawah, luas 0710 hektar;

4.8. Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, Petikan dari buku pendaftaran huruf C ini diberikan kepada: Am. Mahodin, Nomor Buku Pendaftaran huruf C 58, Desa Puyung Nomor 30, Distrik Djonggat, Daerah Bagian Lombok Tengah, Daerah Lombok, Provinsi Nusa Tenggara, Nomor Persil dan Hhuruf bagian Persil 10, kelas Desa I, jenis tanah sawah, luas 2075 hektar;

4.9. Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia,

Halaman 17 dari 29 hal. Put. Nomor 271 PK/Pdt/2020



Petikan dari buku pendaftaran huruf C ini diberikan kepada:
Am. Sian, Nomor Buku Pendaftaran huruf C 1181, Desa Puyung Nomor 30, Distrik Djonggat, Daerah Bagian Lombok Tengah, Daerah Lombok, Provinsi Nusa Tenggara, Nomor Persil dan huruf bagian Persil 10, kelas Desa I, jenis tanah sawah, luas 0685 hektar;

4.10. Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, Petikan dari buku pendaftaran huruf C ini diberikan kepada:
Am. Minah, Nomor Buku Pendaftaran huruf C 1738, Desa Puyung Nomor 30, Distrik Djonggat, Daerah Bagian Lombok Tengah, Daerah Lombok, Provinsi Nusa Tenggara, Nomor Persil dan huruf bagian Persil 10, kelas Desa I, jenis tanah sawah, luas 0335 hektar;

4.11. Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, Petikan dari buku pendaftaran huruf C ini diberikan kepada:
Am. Sawinah, Nomor Buku Pendaftaran huruf C 579, Desa Puyung Nomor 30, Distrik Djonggat, Daerah Bagian Lombok Tengah, Daerah Lombok, Provinsi Nusa Tenggara, Nomor Persil dan huruf bagian Persil 104, kelas Desa I, jenis tanah sawah, luas 1310 hektar;

4.12. Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, Petikan dari buku pendaftaran huruf C ini diberikan kepada:
Am. Derah, Nomor Buku Pendaftaran huruf C 1122, Desa Puyung Nomor 30, Distrik Djonggat, Daerah Bagian Lombok Tengah, Daerah Lombok, Provinsi Nusa Tenggara, Nomor Persil dan huruf bagian Persil 11, kelas Desa I, jenis tanah sawah, luas 0630 hektar;

4.13. Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, Petikan dari buku pendaftaran huruf C ini diberikan kepada:
Am. Nurasih, Nomor Buku Pendaftaran huruf C 343, Desa Puyung Nomor 30, Distrik Djonggat, Daerah Bagian Lombok Tengah, Daerah Lombok, Provinsi Nusa Tenggara, Nomor



Persil dan huruf bagian Persil 11, kelas Desa I, jenis tanah sawah, luas 1615 hektar;

4.14. Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, Petikan dari buku pendaftaran huruf C ini diberikan kepada: Am. Kasim, Nomor Buku Pendaftaran huruf C 296, Desa Puyung Nomor 30, Distrik Djonggat, Daerah Bagian Lombok Tengah, Daerah Lombok, Provinsi Nusa Tenggara, Nomor Persil dan huruf bagian Persil 11, kelas Desa I, jenis tanah sawah, luas 1380 hektar;

4.15. Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, Petikan dari buku pendaftaran huruf C ini diberikan kepada: Am. Bahri, Nomor Buku Pendaftaran huruf C 84, Desa Puyung Nomor 30, Distrik Djonggat, Daerah Bagian Lombok Tengah, Daerah Lombok, Provinsi Nusa Tenggara, Nomor Persil dan huruf bagian Persil 10, kelas Desa I, jenis tanah sawah, luas 1025 hektar;

4.16. Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, Petikan dari buku pendaftaran huruf C ini diberikan kepada: Am. Sayuti, Nomor Buku Pendaftaran huruf C 379, Desa Puyung Nomor 30, Distrik Djonggat, Daerah Bagian Lombok Tengah, Daerah Lombok, Provinsi Nusa Tenggara, Nomor Persil dan huruf bagian Persil 10, kelas Desa I, jenis tanah sawah, luas 0590 hektar;

4.17. Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, Petikan dari buku pendaftaran huruf C ini diberikan kepada: Am. Nuriman, Nomor Buku Pendaftaran huruf C 344, Desa Puyung Nomor 30, Distrik Djonggat, Daerah Bagian Lombok Tengah, Daerah Lombok, Provinsi Nusa Tenggara, Nomor Persil dan huruf bagian Persil 104, kelas Desa I, jenis tanah sawah, luas 1000 hektar;

4.18. Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, Petikan dari buku pendaftaran huruf C ini diberikan kepada:

Halaman 19 dari 29 hal. Put. Nomor 271 PK/Pdt/2020



Am. Sepidah, Nomor Buku Pendaftaran huruf C 1108, Desa Puyung Nomor 30, Distrik Djonggat, Daerah Bagian Lombok Tengah, Daerah Lombok, Provinsi Nusa Tenggara, Nomor Persil dan huruf bagian Persil 10, kelas Desa I, jenis tanah sawah, luas 1520 hektar;

4.19. Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, Petikan dari buku pendaftaran huruf C ini diberikan kepada: Am. Nep, Nomor Buku Pendaftaran huruf C 1182, Desa Puyung Nomor 30, Distrik Djonggat, Daerah Bagian Lombok Tengah, Daerah Lombok, Provinsi Nusa Tenggara, Nomor Persil dan huruf bagian Persil 10, kelas Desa I, jenis tanah sawah, luas 0685 hektar;

4.20. Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, Petikan dari buku pendaftaran huruf C ini diberikan kepada: Am. Nurimah, Nomor Buku Pendaftaran huruf C 353, Desa Puyung Nomor 30, Distrik Djonggat, Daerah Bagian Lombok Tengah, Daerah Lombok, Provinsi Nusa Tenggara, Nomor Persil dan huruf bagian Persil 104, kelas Desa I, jenis tanah sawah, luas 1260 hektar;

4.21. Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, Petikan dari buku pendaftaran huruf C ini diberikan kepada: Am. Samsiyah, Nomor Buku Pendaftaran huruf C 1469, Desa Puyung Nomor 30, Distrik Djonggat, Daerah Bagian Lombok Tengah, Daerah Lombok, Provinsi Nusa Tenggara, Nomor Persil dan huruf bagian Persil 9, kelas Desa I, jenis tanah sawah, luas 0540 hektar;

4.22. Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, Petikan dari buku pendaftaran huruf C ini diberikan kepada: Am. Seterah, Nomor Buku Pendaftaran huruf C 1430, Desa Puyung Nomor 30, Distrik Djonggat, Daerah Bagian Lombok Tengah, Daerah Lombok, Provinsi Nusa Tenggara, Nomor



Persil dan huruf bagian Persil 103, kelas Desa I, jenis tanah sawah, luas 0335 hektar;

4.23. Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, Petikan dari buku pendaftaran huruf C ini diberikan kepada: Am. Hainiah, Nomor Buku Pendaftaran huruf C 1302, Desa Puyung Nomor 30, Distrik Djonggat, Daerah Bagian Lombok Tengah, Daerah Lombok, Provinsi Nusa Tenggara, Nomor Persil dan huruf bagian Persil 11, kelas Desa I, jenis tanah sawah, luas 0290 hektar;

4.24. Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, Petikan dari buku pendaftaran huruf C ini diberikan kepada: Am. Djumiin, Nomor Buku Pendaftaran huruf C 148, Desa Puyung Nomor 30, Distrik Djonggat, Daerah Bagian Lombok Tengah, Daerah Lombok, Provinsi Nusa Tenggara, Nomor Persil dan huruf bagian Persil 11, kelas Desa I, jenis tanah sawah, luas 1315 hektar;

4.25. Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, Petikan dari buku pendaftaran huruf C ini diberikan kepada: Haji Hafiz Nomor Buku Pendaftaran huruf C 1092, Desa Puyung Nomor 30, Distrik Djonggat, Daerah Bagian Lombok Tengah, Daerah Lombok, Provinsi Nusa Tenggara, Nomor Persil dan huruf bagian Persil 10, kelas Desa I, jenis tanah sawah, luas 1305 hektar;

4.26. Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, Petikan dari buku pendaftaran huruf C ini diberikan kepada: Am. Nurimah, Nomor Buku Pendaftaran huruf C 362, Desa Puyung Nomor 30, Distrik Djonggat, Daerah Bagian Lombok Tengah, Daerah Lombok, Provinsi Nusa Tenggara, Nomor Persil dan huruf bagian Persil 11, kelas Desa I, jenis tanah sawah, luas 1395 hektar;

4.27. Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, Petikan dari buku pendaftaran huruf C ini diberikan kepada: Am. Simah,

Halaman 21 dari 29 hal. Put. Nomor 271 PK/Pdt/2020



Nomor Buku Pendaftaran huruf C 338, Desa Puyung Nomor 30, Distrik Djonggat, Daerah Bagian Lombok Tengah, Daerah Lombok, Provinsi Nusa Tenggara, Nomor Persil dan huruf bagian Persil 10, kelas Desa I, jenis tanah sawah, luas 0450 hektar;

4.28. Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, Petikan dari buku pendaftaran huruf C ini diberikan kepada: Haji Samsudin, Nomor Buku Pendaftaran huruf C 549, Desa Puyung Nomor 30, Distrik Djonggat, Daerah Bagian Lombok Tengah, Daerah Lombok, Provinsi Nusa Tenggara, Nomor Persil dan huruf bagian Persil 10, kelas Desa I, jenis tanah sawah, luas 0875 hektar;

4.29. Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, Petikan dari buku pendaftaran huruf C ini diberikan kepada: LoqCamok, Nomor Buku Pendaftaran huruf C 108, Desa Puyung Nomor 30, Distrik Djonggat, Daerah Bagian Lombok Tengah, Daerah Lombok, Provinsi Nusa Tenggara, Nomor Persil dan huruf bagian Persil 104, kelas Desa I, jenis tanah sawah, luas 1485 hektar;

4.30. Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, Petikan dari buku pendaftaran huruf C ini diberikan kepada: Haji Samsudin, Nomor Buku Pendaftaran huruf C 549, Desa Puyung Nomor 30, Distrik Djonggat, Daerah Bagian Lombok Tengah, Daerah Lombok, Provinsi Nusa Tenggara, Nomor Persil dan huruf bagian Persil 10, kelas Desa I, jenis tanah sawah, luas 0875 hektar;

4.31. Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, Petikan dari buku pendaftaran huruf C ini diberikan kepada: Am. Akim, Nomor Buku Pendaftaran huruf C 21, Desa Puyung Nomor 30, Distrik Djonggat, Daerah Bagian Lombok Tengah, Daerah Lombok, Provinsi Nusa Tenggara, Nomor Persil dan huruf

Halaman 22 dari 29 hal. Put. Nomor 271 PK/Pdt/2020



bagian Persil 103, kelas Desa I, jenis tanah sawah, luas 0885 hektar;

4.32. Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, Petikan dari buku pendaftaran huruf C ini diberikan kepada: Am. Akim, Nomor Buku Pendaftaran huruf C 20, Desa Puyung Nomor 30, Distrik Djonggat, Daerah Bagian Lombok Tengah, Daerah Lombok, Provinsi Nusa Tenggara, Nomor Persil dan huruf bagian Persil 30, kelas Desa I, jenis tanah sawah, luas 1135 hektar;

4.33. Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, Petikan dari buku pendaftaran huruf C ini diberikan kepada: Am. Yaman, Nomor Buku Pendaftaran huruf C 709, Desa Puyung Nomor 30, Distrik Djonggat, Daerah Bagian Lombok Tengah, Daerah Lombok, Provinsi Nusa Tenggara, Nomor Persil dan huruf bagian Persil 11, kelas Desa I, jenis tanah sawah, luas 1310 hektar;

4.34. Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, Petikan dari buku pendaftaran huruf C ini diberikan kepada: Am. Retiah, Nomor Buku Pendaftaran huruf C 476, Desa Puyung Nomor 30, Distrik Djonggat, Daerah Bagian Lombok Tengah, Daerah Lombok, Provinsi Nusa Tenggara, Nomor Persil dan huruf bagian Persil 106, kelas Desa I, jenis tanah sawah, luas 1010 hektar;

4.35. Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, Petikan dari buku pendaftaran huruf C ini diberikan kepada: Am. Siemah, Nomor Buku Pendaftaran huruf C 338, Desa Puyung Nomor 30, Distrik Djonggat, Daerah Bagian Lombok Tengah, Daerah Lombok, Provinsi Nusa Tenggara, Nomor Persil dan huruf bagian Persil 12, kelas Desa I, jenis tanah sawah, luas 0490 hektar;

4.36. Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, Petikan dari buku pendaftaran huruf C ini diberikan kepada: Am. Akim,

Halaman 23 dari 29 hal. Put. Nomor 271 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Buku Pendaftaran huruf C 22, Desa Puyung Nomor 30, Distrik Djonggat, Daerah Bagian Lombok Tengah, Daerah Lombok, Provinsi Nusa Tenggara, Nomor Persil dan huruf bagian Persil 104, kelas Desa I, jenis tanah sawah, luas 0150 hektar;

4.37. Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, Petikan dari buku pendaftaran huruf C ini diberikan kepada: Lok Tjamat, Nomor Buku Pendaftaran huruf C 27, Desa Puyung Nomor 30, Distrik Djonggat, Daerah Bagian Lombok Tengah, Daerah Lombok, Provinsi Nusa Tenggara, Nomor Persil dan huruf bagian Persil 51, kelas Desa I, jenis tanah sawah, luas 0830 hektar;

4.38. Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, Petikan dari buku pendaftaran huruf C ini diberikan kepada: Lok Tjamat, Nomor Buku Pendaftaran huruf C 28, Desa Puyung Nomor 30, Distrik Djonggat, Daerah Bagian Lombok Tengah, Daerah Lombok, Provinsi Nusa Tenggara, Nomor Persil dan huruf bagian Persil 52, kelas Desa I, jenis tanah sawah, luas 0670 hektar;

4.39. Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, Petikan dari buku pendaftaran huruf C ini diberikan kepada: Am. Mahrodin, Nomor Buku Pendaftaran huruf C 130, Desa Puyung Nomor 30, Distrik Djonggat, Daerah Bagian Lombok Tengah, Daerah Lombok, Provinsi Nusa Tenggara, Nomor Persil dan huruf bagian Persil 11, kelas Desa I, jenis tanah sawah, luas 1255 hektar;

4.40. Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, Petikan dari buku pendaftaran huruf C ini diberikan kepada: Loq. Ruasi, Nomor Buku Pendaftaran huruf C 1429, Desa Puyung Nomor 30, Distrik Djonggat, Daerah Bagian Lombok Tengah, Daerah Lombok, Provinsi Nusa Tenggara, Nomor

Halaman 24 dari 29 hal. Put. Nomor 271 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Persil dan huruf bagian Persil 103, kelas Desa I, jenis tanah sawah, luas 2460 hektar;

4.41. Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, Petikan dari buku pendaftaran huruf C ini diberikan kepada: Loq. Ruasi, Nomor Buku Pendaftaran huruf C 498, Desa Puyung Nomor 30, Distrik Djonggat, Daerah Bagian Lombok Tengah, Daerah Lombok, Provinsi Nusa Tenggara, Nomor Persil dan huruf bagian Persil 11, kelas Desa I, jenis tanah sawah, luas 2275 hektar;

4.42. Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, Petikan dari buku pendaftaran huruf C ini diberikan kepada: Am. Hainiah, Nomor Buku Pendaftaran huruf C 1300, Desa Puyung Nomor 30, Distrik Djonggat, Daerah Bagian Lombok Tengah, Daerah Lombok, Provinsi Nusa Tenggara, Nomor Persil dan huruf bagian Persil 12, kelas Desa I, jenis tanah sawah, luas 1060 hektar;

4.43. Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, Petikan dari buku pendaftaran huruf C ini diberikan kepada: In. Yaman, Nomor Buku Pendaftaran huruf C 1303, Desa Puyung Nomor 30, Distrik Djonggat, Daerah Bagian Lombok Tengah, Daerah Lombok, Provinsi Nusa Tenggara, Nomor Persil dan huruf bagian Persil 11, kelas Desa I, jenis tanah sawah, luas 0280 hektar;

4.44. Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, Petikan dari buku pendaftaran huruf C ini diberikan kepada: Am. Ahmadi, Nomor Buku Pendaftaran huruf C 1303, Desa Puyung Nomor 30, Distrik Djonggat, Daerah Bagian Lombok Tengah, Daerah Lombok, Provinsi Nusa Tenggara, Nomor Persil dan huruf bagian Persil 12, kelas Desa I, jenis tanah sawah, luas 0805 hektar;

4.45. Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, Petikan dari buku pendaftaran huruf C ini diberikan kepada:

Halaman 25 dari 29 hal. Put. Nomor 271 PK/Pdt/2020



Haji Samsudin, Nomor Buku Pendaftaran huruf C 549, Desa Puyung Nomor 30, Distrik Djonggat, Daerah Bagian Lombok Tengah, Daerah Lombok, Provinsi Nusa Tenggara, Nomor Persil dan huruf bagian Persil 10, kelas Desa I, jenis tanah sawah, luas 0875 hektar;

Adalah sah merupakan milik Penggugat;

5. Menyatakan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 2 dan 3, yang diterbitkan oleh Turut Tergugat tanggal 19 Agustus 1982, atas tanah objek sengketa adalah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, untuk menyerahkan tanah objek sengketa pada Penggugat dengan seketika tanpa syarat;
7. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II, untuk mengosongkan tanah objek sengketa baik secara sukarela atau pun dengan bantuan aparat kepolisian;
8. Menghukum tergugat I dan Tergugat II, untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), setiap hari apabila ia lalai dalam melaksanakan isi putusan ini;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 22 Oktober 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris* yang mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat 1 dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi yang mengabulkan gugatan untuk seluruhnya serta *Judex Juris* mengadili sendiri dengan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa putusan *Judex Juris* telah sesuai dengan hukum agraria dan didukung oleh cukup pertimbangan;

Halaman 26 dari 29 hal. Put. Nomor 271 PK/Pdt/2020



Bahwa sejak tahun 1961 objek sengketa telah dibebaskan oleh Pemerintah untuk pabrik gula yang kemudian diterbitkan Hak Guna Usaha atas tanah tersebut yang terdaftar atas nama PT Perkebunan Nusantara XXVII, terakhir beralih kepada PT Perkebunan Nusantara XII kemudian setelah masa Hak Guna Usaha berakhir penguasaan tanah dikembalikan kepada negara melalui Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Bahwa Penggugat mendalilkan John Van Leeuwen membeli tanah dari masyarakat tahun 1962, padahal Pemerintah pada tahun 1961 sudah lebih dulu membebaskan tanah dari Para Penggarap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali SURYO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **SURYO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2020 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Drs.

Halaman 27 dari 29 hal. Put. Nomor 271 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Selviana Purba, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri

oleh Para Pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Selviana Purba, S.H., LL.M.

Biaya Peninjauan Kembali:

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK ... | <u>Rp2.484.000,00</u> |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

Halaman 28 dari 29 hal. Put. Nomor 271 PK/Pdt/2020



H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

Nip. 19621029 198612 1 001

Halaman 29 dari 29 hal. Put. Nomor 271 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)